



BUPATI CIANJUR

KEPUTUSAN BUPATI

Nomor : 421.3/Kep.60-III/2004

Tentang

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 3 WARUNGKONDANG

BUPATI CIANJUR

Menimbang

- Bahwa dalam rangka meningkatkan pengelolaan sekolah, pemerintah mengusahakan c.n menyelenggarakan satu sistem Pendidikan Nasional untuk meningkatkan kemandirian dan ketagwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;
- Bahwa dengan adanya Pendirian Sekolah Menengah pertama Negeri akan memberikan kesempatan terhadap anak dan penuntasan Wajar Didkas 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa agar tujuan penyelenggaraan pendidikan dapat mencapai hasil yang optimal, dipandang perlu penetapan Penegerian Sekolah dengan Keputusan Bupati.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
- Peraturan Pemerintah Nomor : 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor: 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor: 3952);
- Keputusan Mendiknas Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Sekolah Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Keputusan Mendiknas Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2000 tentang Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur;
- Keputusan Bupati Cianjur Nomor 10 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Pendirian dan Pembangunan Unit Sekolah Baru serta diberi nama Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Warungkondang Kec. Warungkondang dengan Nomor Induk Sekolah :20.03.03.

Kedua

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Ketiga

Hal-hal lain yang belum diatur mengenai teknis pelaksanaan akan ditetapkan kemudian dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Keempat

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada Tanggal : 29 April 2004

BUPATI CIANJUR

Ir. H. WASJPI SWASTOMO, M.S.I.

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas di Jakarta
- Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat
- Unsur Pimpinan Daerah Kabupaten Cianjur
- Ketua DPRD Kabupaten Cianjur
- Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Cianjur
- Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cianjur